



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Tongkonan Ada' No.2 Telp. (0423) 22119 Makale Tana Toraja

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 006 /DP-TT/Dikdas.1/VIII/2023

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

UPT SDN 6 RANTETAYO

TAHUN 2023

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersedian pelayanan publik dibidang pendidikan dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) maka dipandang perlu diberikan izin operasional sekolah;

b. bahwa izin operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan kepada sekolah sebagai salah satu kriteria penilaian kelayakan penyelenggaraan pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Toraja di provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 Tentang Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi,dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan izin operasional sekolah kepada UPT SDN 6 Rantetayo alamat Jalan Poros Makale – Rantetayo Kelurahan Padang Iring Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja, untuk jaminan kelayakan penyelenggaraan pendidikan;
- KEDUA : Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama sekolah masih menyelenggarakan proses belajar mengajar;

KTIGA

: Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tidak berlaku apabila sekolah tidak lagi menyelenggarakan proses belajar mengajar dan dapat diterbitkan kembali setelah sekolah dimaksud kembali menyelenggarakan proses belajar mengajar;

KEEMPAT

: Ketentuan pelaksanaan / kewajiban pemegang Izin :

- a. Izin tidak dapat dipindah tanggalkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten;
- b. Pengelola wajib mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di bidang penyelenggaraan pendidikan;
- c. Pengelola wajib mematuhi kurikulum yang berlaku secara nasional maupun muatan lokal yang ditentukan;
- d. Pengelola wajib menyediakan ruangan belajar sesuai jumlah murid yang telah ditentukan pada standar pelayanan Minimal;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

Pada Tanggal 12 Agustus 2023



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Tana Toraja (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale ;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Camat Rantetayo di Rantetayo;
7. Kepada yang bersangkutan.